

SHARI'A COMPLIANCE PRINCIPLES IN FINANCIAL TECHNOLOGY

ASAS KEPATUHAN SYARIAH DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI*

Ishak¹, Ilham², Akbar Sabani³

IAIN Palopo, Jl. Agatis Balandai, Kota Palopo

¹e-mail: ishak@iainpalopo.ac.id*

²e-mail: ilham@iainpalopo.ac.id

³e-mail: akbarsabani@iainpalopo.ac.id

Abstract

Currently in Indonesia, financial technology (fintech) services have developed rapidly. The development of fintech in Indonesia has been responded positively by several regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). In addition to conventional fintech, sharia fintech in Indonesia has also begun to develop significantly, especially since the DSN-MUI fatwa on Sharia Information Technology-Based Financing Services (Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018). Although sharia fintech has begun to develop, OJK has not fully accommodated the DSN-MUI Fatwa as a binding regulation. The DPS institution as a supervisor for Islamic financial institution entities as well as for start-ups such as fintech that operates according to sharia must follow the regulations that have been decided by the DSN-MUI so that these entities can operate in sharia and this is part of compliance with sharia compliance). This study investigates the Shariah compliance status of financial technology services. The research method used is the library research method with a literature review approach. The results of the study show that currently fintech operating in sharia still needs stronger legal instruments so that compliance with sharia is truly carried out comprehensively and not only applies a kind of label that is run by sharia, so that the existence of fintech and customer trust (consumers can be maintained).

Keywords: *Shariah Compliance; Fintech; Financial Intermediary.*

Abstrak

Saat ini di Indonesia layanan financial technology (fintech) telah berkembang pesat. Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia direspon positif dengan adanya beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain fintech konvensional, fintech syariah di Indonesia juga mulai berkembang dengan signifikan, apalagi sudah terbit fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah (Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018). Meski fintech syariah sudah mulai berkembang, namun OJK belum sepenuhnya mengakomodir Fatwa DSN-MUI tersebut menjadi peraturan yang mengikat. Lembaga DPS sebagai institusi pengawas bagi entitas lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun bagi start up seperti fintech yang beroperasi secara syariah harus mengikuti peraturan yang telah diputuskan oleh DSN-MUI sehingga entitas tersebut bisa beroperasi secara syariah dan hal ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap syariah (shariah compliance). Penelitian ini menyelidiki status kepatuhan Syariah pada layanan financial teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research dengan pendekatan literature review. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa saat ini fintech yang beroperasi secara syariah masih membutuhkan perangkat hukum yang lebih kuat agar kepatuhan kepada syariah betul-betul dijalankan secara komprehensif dan tidak hanya dijadikan semacam label yang di nisbatkan kepada syariah, sehingga eksistensi fintech tetap terjaga dan kepercayaan pelanggan (konsumen) bisa terus dipertahankan.

* Naskah diterima: 06 Juli 2022, direvisi: 20 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022
Doi: 10.3376/jch.v8i1.542

Kata Kunci: *Kepatuhan Syariah; Fintech; Intermediasi Keuangan.*

PENDAHULUAN

Fintech hari ini sudah menjadi trending topik di industri keuangan digital, meskipun interaksi antara teknologi informasi dan jasa keuangan bukanlah topik baru, namun diskursus ini sudah lama menjadi pembahasan para sarjana dibidang teknologi informasi dan keuangan digital walaupun cukup sedikit dalam beberapa dekade terakhir. Misalnya, Berger (Berger, 2003) membahas implikasi produktivitas dan kesejahteraan konsumen dari teknologi informasi untuk perbankan sejak dua puluh tahun yang lalu dalam diskusi tentang konsolidasi dalam jasa keuangan, dan bisa disimpulkan dengan pengamatan bahwa konsolidasi yang sedang berlangsung pada saat itu kemungkinan besar diikuti oleh fragmentasi akibat spesialisasi dalam industri jasa keuangan. Banyak yang menduga bahwa informasi tersebut berkaitan dengan teknologi yang akan mendorong munculnya pemain khusus yang akan menciptakan serangkaian ceruk pasar dengan kustomisasi produk yang lebih besar untuk memenuhi preferensi pelanggan (Thakor, 1999).

Diskusi inilah yang kita saksikan sejak 3 tahun terakhir ini, seperti yang ditunjukkan oleh (W. Scott Frame, 2019), bahwa teknologi perubahan yang melahirkan inovasi di bidang keuangan dan perbankan memiliki konotasi terhadap perkembangan fintech. Pinjaman *peer-to-peer* (P2P), mata uang kripto, dan *smart contract* adalah bagian dari munculnya mosaik baru dari layanan keuangan yang disesuaikan dengan kekuatan teknologi. Mungkin salah satu

aspek dari perkembangan ini yang belum pernah terjadi sebelumnya dan karena hal tersebut dianggap mengejutkan karena sejauh mana perkembangan teknologi tersebut tanpa melibatkan perantara dalam transaksi keuangan.

Perkembangan Fintech ditandai dengan pesatnya perluasan layanan keuangan digital (*Digital Financial Service*) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat global terhadap akses ke *platfom* yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien untuk mengelola transaksi mereka sehari-hari, melindungi privasi keuangan mereka dari keadaan yang darurat, dan kemudahan berinvestasi di berbagai sektor seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan bisnis (Thakor, 2020). Era Fintech saat ini ditandai dengan lanskap layanan keuangan yang berkembang pesat dan semakin banyaknya penyedia baru yang mencakup operator jaringan keuangan digital.

Pesatnya perkembangan Fintech di Indonesia direspon dengan antusias oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai regulator, OJK mendukung pertumbuhan Fintech karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan harus mengeluarkan produk hukum dalam bentuk Peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Selain itu, BI juga telah menerbitkan Peraturan dan *Sandbox* Regulasi yaitu PBI Nomor 12/12/2017 tentang penyelenggaraan Fintech (Bank Indonesia, 2017), Peraturan Anggota

Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Sistem Pengujian (*Regulatory Sandbox*) dan PADG Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Registrasi, Informasi Publik, dan Pemantauan Pelaksanaan Fintech (PADG, 2017). Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, fintech syariah juga berkembang di Indonesia. Hal ini merupakan respon karena fintech konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan bunga identik dengan riba dan riba dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, kehadiran fintech syariah yang bebas dari transaksi bunga menjadi kebutuhan bagi umat Islam di Indonesia.

Perkembangan Fintech syariah di Indonesia juga direspon dengan cepat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa tentang Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi (DSN-MUI, 2018b). Berdasarkan fatwa tersebut, pelaksanaan fintech syariah harus menerapkan prinsip syariah, yang tidak boleh mengandung unsur riba, penipuan, perjudian, informasi yang menyesatkan, menimbulkan mudharat, dan larangan berbuat zhalim. Namun permasalahannya adalah bahwa fatwa DSN-MUI tersebut belum diakomodasi oleh OJK menjadi sebuah peraturan. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya ditujukan untuk fintech konvensional sehingga tidak ada pengaturan khusus untuk fintech syariah dari OJK. Fintech syariah masih menggunakan regulasi fintech konvensional, artinya fintech syariah di Indonesia masih minim regulasi sehingga negara belum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Lembaga negara saat ini yang mengawasi keberadaan entitas jasa keuangan belum mampu

sepenuhnya mengatasi keberadaan fintech ilegal yang sulit diberantas, hal inilah yang akan mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif oleh lembaga lainnya termasuk pengawasan dalam aspek kepatuhan syariah.

Terbitnya Fatwa yang mengizinkan *start up* fintech untuk beroperasi secara syariah di Indonesia maka membutuhkan inovasi jenis-jenis akad yang nantinya bisa diterapkan oleh perusahaan fintech. Jenis-jenis akad yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI antara lain yaitu; akad *murabahah*, *mudharabah*, akad *musyarakah*, *qardh*, akad *wakalah*, akad *ijarah* serta *wakalah bil ujah* (DSN-MUI, 2018a). Penerapan akad-akad pembiayaan syariah di perusahaan fintech harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus terbebas dari unsur haram seperti *gharar*, riba, *tadlis*, mudharat dan unsur kezhaliman.

Perusahaan fintech harus memperhatikan juga prinsip prudensial dalam operasional perusahaannya agar dapat menjaga eksistensi perusahaannya dan kepercayaan nasabahnya. Prinsip kehati-hatian bisa ditinjau setidaknya dari tiga dimensi yaitu pertama, kehati-hatian dalam melakukan distribusi pembiayaan oleh entitas perusahaan fintech. Dimensi kedua yaitu kehati-hatian bagi perusahaan fintech dalam operasionalisasi kegiatan usahanya bisa dilihat dari cara maupun proses mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada sejak perusahaan tersebut beroperasi. Dimensi yang ketiga adalah kehati-hatian bagi lembaga keuangan berbasis fintech agar memperhatikan kemungkinan kerugian yang bisa timbul dan selalu menjaga kepercayaan nasabahnya (Abubakar & Handayani, 2017).

Dilihat dari aspek kehati-hatian dan kepatuhan bagi perusahaan fintech syariah terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya sehingga nantinya bisa menjaga kepercayaan nasabahnya, maka sudah bisa dikatakan bahwa entitas fintech syariah tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah (*shariah compliance*) dan sudah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam usahanya. Menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan dan produk produk keuangan di perusahaan fintech syariah adalah suatu keniscayaan bagi perusahaan dan merupakan bentuk strategi dalam rangka akselerasi pertumbuhan entitas keuangan syariah berbasis fintech.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Nasir (1998) berpendapat bahwa langkah pertama dalam studi kepustakaan adalah peneliti harus menentukan topik penelitian terlebih dahulu, kemudian melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori dan terkait dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti lebih mementingkan pengumpulan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang relevan. Buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber lain yang relevan dengan tema penelitian dapat diakses melalui kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech sebagai Intermediasi Keuangan

Perkembangan Fintech dengan pesat mempercepat perluasan layanan keuangan digital dan memberikan kontribusi bagi warga global terutama paling tidak yang beruntung dengan akses ke alat yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien untuk mengelola transaksi sehari-hari mereka, melindungi dari keadaan darurat, dan berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan bisnis

Fintech kadang-kadang dipersepsikan dapat mengurangi tingkat intermediasi dengan menghilangkan perantara dari proses transaksi keuangan yang ada, seperti menghilangkan bank sebagai lembaga intermediasi untuk menghubungkan debitur dengan kreditur, pernyataan seperti itu biasanya merujuk pada model bisnis Fintech tertentu seperti pembayaran P2P dan *crowdfunding* (Emmerson, 2015) dan (Lamacraft, 2016). Namun, meskipun Fintech terkadang terkesan ingin menghilangkan fungsi perantara dari lembaga keuangan perbankan, tetapi mereka sering juga dikatakan sebagai jenis intermediasi baru dalam transaksi keuangan, hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Domowitz (Domowitz, 2002).

Perusahaan FinTech telah mengembangkan praktik aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan keuangan di berbagai layanan, termasuk (tetapi tidak terbatas pada): pembayaran tanpa kontak dan instan; jasa pengelolaan aset; investasi dan saran layanan keuangan; dan manajemen/penyimpanan informasi dan data (Schimel, 2016). Dalam hal ini, Jagtiani & Lemieux, (2018) juga berpendapat bahwa pemberi

pinjaman non-bank dapat mengamankan pinjaman lunak informasi mereka yang berkaitan dengan kelayakan kredit. Layanan ini dianggap berharga bagi konsumen dan usaha kecil yang sama, terutama yang dicirikan oleh sejarah kredit yang lemah

Fintech menawarkan harga yang lebih kompetitif, pengalaman pengguna yang lebih baik, dan penawaran yang lebih unggul, tetapi fintech sendiri secara tidak langsung bertindak sebagai intermediasi baru dan oleh karena itu tidak bisa dikatakan menghilangkan fungsi intermediasi itu sendiri secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa fintech dalam konteks bisnis berdasarkan pencatatan buku besar mempunyai fungsi distributif seperti *blockchain* yang berpotensi menghilangkan tingkat intermediasi. Para peneliti dan praktisi berspekulasi bahwa keberadaan *start up* seperti Fintech mungkin, suatu hari, akan berhasil memotong fungsi intermediasi dari lembaga keuangan, tetapi saat ini hampir tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam jaringan seperti itu tanpa layanan seperti pertukaran, bursa yang bertindak sebagai perantara dalam lembaga keuangan (Moore and Christin, 2013). Di beberapa penelitian dibidang fintech menemukan bahwa sebagian besar produk fintech saat ini lebih banyak beroperasi di sektor pinjaman seperti *peer-to-peer* atau *crowdfunding*, tetapi sebagian penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa platform tersebut bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan secara umum (Bachmann et al, 2011) dan (Belleflamme, 2011).

Konsep Fintech

Ekspansi Fintech secara global hari ini dengan cepat memberikan kontribusi

paling besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengingat potensinya untuk mengatasi hambatan sisi pasokan untuk mengakses (misalnya, biaya tinggi, asimetri informasi, penetrasi geografis yang terbatas, dan persaingan dan inovasi yang rendah), bersama dengan sisi permintaan hambatan penggunaan (misalnya, kurangnya identifikasi, kepercayaan, melek huruf, dan ketergantungan pada sektor informal)

Finansial Technology adalah bagian dari inovasi akad pembiayaan dalam transaksi ekonomi Islam. Pembiayaan dalam konteks ekonomi islam harus berlandaskan atas dasar kepercayaan. Hal tersebut berarti bahwa hasil dari pengelolaan investasi merupakan hal yang harus diyakini bersama antara investor dan pengelola investasi dan diharapkan bisa dikembalikan oleh pengelola investasi/pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Riva'i, 2008). Pembiayaan-pembiayaan tersebut nantinya akan dikelola dan difasilitasi oleh perusahaan fintech syariah. Oleh karena itu akad pembiayaan tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan fintech syariah yang nantinya di *break down* menjadi jenis seperti akad *wakalah* dan akad akad lainnya. Untuk menemukan karakteristik dan unsur unsur yang ada dalam fintech syariah maka terlebih dahulu kita akan melihat pendapat dan pandangan mengenai konsep dan pengertian dari finansial teknologi itu sendiri.

Pada dasarnya, fintech adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan jasa keuangan baru yang lebih baik. Salah satu motivasi munculnya fintech adalah, penggunaan teknologi informasi agar menjadikan segalanya

lebih mudah, lebih murah dan lebih fungsional. Biaya unit intermediasi finansial tampaknya tidak banyak berubah selama lebih dari satu abad terakhir. Philippon (Philippon, 2015) memperkirakan bahwa biaya unit intermediasi keuangan di AS stagnan sekitar 2% selama 130 tahun terakhir. Dengan demikian, salah satu yang dijanjikan dengan hadirnya fintech adalah untuk mengungkap solusi transaksi keuangan yang lebih murah serta mengatasi mahalnya unit biaya yang dikeluarkan dalam layanan intermediasi keuangan dan menurunkan biaya jasa keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan konsumen atau masyarakat.

Financial Stability Board (FSB) mendefinisikan fintech sebagai suatu inovasi keuangan yang diaktifkan dengan teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, program, proses, ataupun fitur baru melalui efek pada material terkait dengan market dan entitas keuangan, serta penyediaan layanan keuangan (FSB, 2017). Definisi ini juga telah diadopsi oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), karena sebagian definisi ini cukup luas sehingga dianggap berguna oleh BCBS mengingat saat ini perkembangan fluiditas fintech sangat pesat (Basel Committee on Banking Supervision, 2018).

The National Digital Research Center (NDRC), Dublin, Irlandia juga memberikan definisi finansial teknologi sebagai suatu inovasi layanan keuangan (*innovation in financial service*), dalam artian bahwa fintech adalah suatu sinkronisasi dalam inovasi keuangan dengan teknologi mutakhir. Adapun Fintech dalam pandangan *Fintech Weekly* yaitu sebuah servis bisnis yang berbasis

program lunak dan teknologi modern yang memfasilitasi layanan keuangan. Pada umumnya lembaga Fintech adalah sebuah *platform start up* yang menawarkan layanan dan solusi finansial kepada konsumen misalnya pembayaran melalui *mobile*, transfer dana, pinjam meminjam, penggalangan dana hingga layanan pengelolaan asset finansial (FinTech Weekly, 2019). Cakupan daripada fintech secara garis besar meliputi kredit, deposito, layanan peningkatan modal, layanan pembayaran, kliring dan penyelesaian pembayaran, termasuk mata uang digital, layanan manajemen investasi (termasuk *trading*), dan layanan asuransi. Bagian inti dari teknologi fintech adalah teknologi yang ada dalam platform Blockchain (Pilkington, 2016).

Penggunaan layanan fintech seiring dengan kemajuan teknologi lainnya dimaksudkan untuk meminimalisir biaya pencarian diantara pihak-pihak yang bertransaksi, mencapai skala ekonomi dalam mengumpulkan dan menggunakan data yang berukuran besar, mencapai transmisi informasi yang lebih murah dan lebih aman, dan mengurangi biaya verifikasi dan administrasi dalam transaksi keuangan. Alasan mengapa fintech menghasilkan begitu banyak kemudahan dan munculnya banyak peneliti dibidang ini karena melewati banyak perantara yang masih tradisional dalam menawarkan jasa keuangan. Menurut data statista, jumlah *start up* fintech hingga november 2021 sudah mencapai sekitar 26.000 lebih perusahaan dan menjadi potensi ‘ancaman eksistensial’ terhadap sistem keuangan tradisional (Statista, 2021), dan beberapa orang bertanya-tanya apakah fintech itu adalah paradigma baru untuk layanan

keuangan (Ross & Buckley, 2016). Apakah ini akan mengancam sistem layanan keuangan tradisional itu sendiri (Richard Bates, 2017). Apple Pay menawarkan dompet virtual, platform pinjaman P2P menawarkan alternatif untuk pinjaman bank, dan platform yang dibangun dengan teknologi *blockchain* seperti bitcoin serta berbagai terobosan baru lainnya layaknya Libra yang diusulkan oleh Facebook semuanya menyediakan alternatif mata uang berbasis *non-fiat-money* untuk uang tunai dan merupakan inovasi teknologi keuangan digital abad ini.

Namun, disisi lain Fintech yang dimaksudkan untuk memberi kepraktisan dalam melakukan beragam transaksi keuangan, bukannya menjadi bebas risiko. Mengingat keuangan merupakan isu yang cukup sensitif dan maraknya beragam *cybercrime*, masyarakat juga harus bisa lebih bijak menyikapi kehadiran teknologi ini.

Menurut OJK, setidaknya terdapat tiga resiko terhadap penggunaan layanan Fintech. *Pertama*, resiko atas *cybercrime*. Hal ini adalah resiko yang paling potensial, mulai dari penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsu, dan beragam kejahatan dunia maya lainnya terhadap keamanan data yang rentan perlu diberi atensi. *Kedua*, resiko gagal bayar. Bagi Fintech yang menjalani bisnis sebagai pembiayaan atau kredit, resiko gagal bayar adalah hal yang cukup mengkhawatirkan. Para investor sendiri sejak awal harus siap bahwa resiko untuk menanggung resiko gagal bayar kredit adalah tanggung jawab mereka. *Ketiga*, resiko pencucian uang atas aksi kejahatan. Kehadiran Fintech juga memiliki resiko terhadap kasus

pencucian dana dan aksi pendanaan untuk tindakan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh lebih mudah dan cepatnya dalam melakukan transaksi keuangan (Fauziyah, 2017).

Tiga risiko di atas tidak hanya berpusat pada risiko yang akan dialami pengguna saja, tetapi juga untuk pemilik Fintech bahkan negara. Maka dari itu, pemerintah melalui OJK dan BI membuat regulasi dan solusi agar Fintech tetap dapat berjalan dengan aman.

Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*)

Kepatuhan terhadap syariah atau sering dikenal dengan istilah *shariah compliance* adalah prinsip dasar yang ada pada entitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan. Dengan pengertian lain bahwa *shariah compliance* adalah suatu sikap dan tindakan untuk memastikan agar prinsip syariah tersebut bisa menjadi panduan dasar dalam kegiatan operasional perusahaannya. Beberapa ahli mengaitkan *shariah compliance* dengan tata kelola perusahaan islami. Kaitan antara fintech syariah dengan tata kelola perusahaan islami sama-sama perlu senantiasa memegang prinsip kepatuhan syariah. Aspek yang mendasar dari suatu *start up* fintech adalah adanya kewajiban agar tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan (Abubakar & Handayani, 2018). Bagi perusahaan fintech syariah maupun fintech konvensional selain harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan secara umum, juga ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh entitas fintech syariah yakni harus menjamin terjaganya prinsip-prinsip islam

di perusahaan fintech tersebut. Adanya ketidaksesuaian antara aturan perusahaan fintech secara umum dengan prinsip prinsip yang ada dalam islam maka perusahaan fintech syariah harus mengedepankan kepatuhan kepada prinsip syariah dibandingkan dengan peraturan bagi perusahaan fintech pada umumnya, logika tersebut sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* (Tobing, 2012).

Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap Syariah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaan yang perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa fintech Syariah dan juga entitas Syariah yang lain mematuhi konsep kepatuhan Syariah.

Perusahaan fintech syariah dan konvensional adalah layanan keuangan berbasis teknologi digital yang tidak luput dari terjadinya informasi asimetrik (*asyimmetry information*) yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan bahwa konsumen dari perusahaan fintech mendapatkan informasi yang terbatas tentang *platfom* yang mereka dapatkan. Berbanding terbalik dengan pihak penyelenggara perusahaan fintech itu sendiri yang bisa mengakses lebih banyak informasi tentang konsumen terkait dengan layanan *platfom* yang mereka gunakan. Oleh karenanya, pendekatan Teori Keagenan (*agency theory*) sangat relevan digunakan dalam melihat kesenjangan tersebut. Menurut teori keagenan bahwa dalam kegiatan perekonomian terdapat dua jenis karakter pelaku ekonomi yang selalu menjadi rival antara satu sama lain, yaitu pihak *prinsipiiil* dan pihak agen itu sendiri. Relasi keagenan adalah suatu kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipiiil) memerintah orang lain (agen) guna

melakukan suatu aktivitas jasa atas nama prinsipiiil serta memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *prinsipiiil* (Jensen & Meckling, 1976). Kesenjangan tersebut membuat tata kelola perusahaan islami dalam perusahaan fintech berbasis syariah sangat rumit jika dibandingkan dengan yang ada dalam perusahaan fintech konvensional, kesenjangan tersebut terjadi karena harus selalu mengikuti peraturan perusahaan fintech pada umumnya disamping juga harus selalu berpegang pada prinsip prinsip syariah ketika berkompetisi dipasar.

Pengawasan atas prinsip-prinsip syariah bagi perusahaan fintech bisa dilakukan dengan melibatkan organ internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Pengawasan dari eksternal perusahaan dilakukan oleh lembaga pengawas independen yang memiliki kompetensi terhadap pengawasan atas pelaksanaan prinsip prinsip syariah diperusahaan atau entitas keuangan syariah. Lembaga pengawas yang dimaksud adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan representasi dari lembaga Dewan Syariah Nasional yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk dan aturan terkait dengan lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga otoritatif yang mengawasi entitas lembaga keuangan syariah agar pelaksanaan prinsip prinsip syariah di lembaga keuangan syariah bisa terjamin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sebelum lembaga keuangan syariah menerbitkan produk produk keuangan harus selalu memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dan sejauh mana produk produk keuangan

tersebut memberikan benefit bagi masyarakat dan bagi perusahaan itu sendiri dengan mengedepankan asas keadilan. Dewan Pengawas Syariah juga harus memberikan perhatian khusus terkait dengan akad akad yang digunakan dari setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa keuangan dalam hal ini fintech syariah.

Setidaknya ada dua bentuk pengawas khusus terkait dengan produk produk keuangan dalam entitas jasa keuangan syariah. Pertama adalah pengawasan terhadap akad dari produk itu sendiri harus selalu memperhatikan aspek syariahnya dan harus terbebas dari unsur unsur yang diharamkan. Kedua yaitu, pengawasan yang berkaitan dengan benefit yang akan didapatkan oleh konsumen apakah produk tersebut memang sudah memberikan dampak langsung kepada konsumen atau pelanggan atau hanya sekedar jualan produk oleh perusahaan tanpa adanya manfaat langsung yang didapatkan masyarakat.

Jika terdapat produk dalam entitas *fintech* syariah bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam maka DPS memiliki wewenang untuk mengevaluasi hingga membatalkan produk tersebut untuk ditawarkan ke masyarakat. Dalam mengukur wewenang dan tanggung jawab DPS sebagai lembaga otoritatif yang mengawasi entitas lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka terlebih dahulu kita harus memahami sejauh mana kedudukan DPS itu sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan fintech syariah. Masih kurangnya perangkat hukum yang mengatur wewenang DPS dalam hal pengawasan terhadap perusahaan fintech

berbasis syariah maka perlu kembali melihat kedudukan lembaga DPS di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, sebab perusahaan fintech itu sendiri harus tunduk pada ketentuan dan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Undang undang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa posisi Dewan Pengawas Syariah bukanlah bagian dari organ dalam suatu perusahaan, akan tetapi diwajibkan bagi setiap perusahaan yang ingin menjalankan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi Islam harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Karena adanya kewajiban tersebut maka kedudukan Dewan Pengawas Syariah di dalam suatu perusahaan berbasis syariah bisa disamakan peran Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan.

Kewenangan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dalam hal pelaksanaan prinsip syariah termasuk fintech syariah masih terbentur dengan belum adanya perangkat peraturan khusus sehingga ketika ingin melakukan penindakan berupa sanksi administratif maupun penghentian kegiatan masih harus merujuk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (kalau berkaitan dengan Jasa Keuangan). Sebagai contoh, ketika ada suatu produk yang bertentangan dengan prinsip syariah maka yang berwenang untuk memberikan sanksi adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bukan Dewan Pengawas Syariah.

Saat ini, keberadaan DPS yang memiliki peran pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yang belum jelas dan tidak maksimal sehingga

menimbulkan tanda tanya di masyarakat terkait apakah sebenarnya peran DPS itu sendiri di dalam perusahaan, bagaimana kekuatan hukum DPS di Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu membandingkan Dewan Pengawas Syariah dengan lembaga pengawas sejenis yakni Dewan Komisaris. Terdapat kesenjangan peraturan terkait peran dan kedudukan DPS dengan Dewan Komisaris. Di dalam peraturan undang undang tidak ada secara tegas pasal yang memberikan DPS otoritas dibandingkan dengan Dewan Komisaris yang memiliki peran dan kedudukan yang jelas di dalam suatu perusahaan penyelenggara fintech syariah. Posisi DPS sendiri memiliki peran yang strategis di suatu perusahaan namun tidak diimbangi dengan beban tanggung jawab yang mengikat layaknya Dewan Komisaris. Misalnya dalam hal pengangkatan Dewan Pengawas Syariah, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika ternyata ada anggota DPS yang tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan maka akan diberhentikan melalui RUPS. Sedangkan ketika ada Dewan Komisaris yang tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan maka bisa diberhentikan oleh perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketentuan mengenai bagaimana DPS dalam bertindak secara bersama-sama atau dapat bertindak sendiri juga tidak diatur dalam kewenangannya. Ini menyangkut kepada tanggung jawab pribadi atau terbatas atas kelalaian dan kesalahan DPS jika perusahaan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan secara khusus dalam undang undang yang mengatur tentang peran dan

tanggungjawab DPS sebagai lembaga pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, setidaknya penulis mengambil tiga kesimpulan. *Pertama*, keberadaan fintech sangat diperlukan dalam industri keuangan saat ini untuk mengungkap solusi transaksi keuangan yang lebih murah serta mengatasi mahalnya unit biaya yang dikeluarkan dalam layanan intermediasi keuangan dan menurunkan biaya jasa keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan konsumen atau masyarakat.

Kedua, Alasan mengapa fintech menghasilkan begitu banyak kemudahan dan munculnya banyak peneliti dibidang ini karena melewati banyak perantara yang masih tradisional dalam menawarkan jasa keuangan.

Ketiga, fenomena perkembangan fintech khususnya fintech syariah di Indonesia dengan layanan jenis *peer to peer lending* di perusahaan rintisan dan pembayaran dengan berbagai fitur baik yang digunakan oleh bank maupun badan usaha lainnya dituntut adanya regulasi khusus yang menjadi pedoman bagi perusahaan fintech konvensional maupun syariah. Pasalnya, saat ini belum ada regulasi khusus tentang fintech syariah sehingga masih menggunakan regulasi konvensional dan fatwa MUI. Untuk pengawasan fintech termasuk fintech syariah di Indonesia masih bersifat parsial. Peran OJK, BI, serta lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan lembaga negara lintas sektoral dalam pengawasan fintech di internet penerapannya belum optimal sehingga fintech ilegal tetap beroperasi tanpa

adanya penegakan hukum. Selain itu, peran pengawas syariah juga belum efektif karena belum ada regulasi khusus tentang peran dan kewenangan pengawas syariah untuk memastikan layanan fintech syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Serta masih adanya permasalahan terkait DPS terkait dengan perangkapan jabatan, yang masih menyisakan banyak permasalahan. Maka dari itu, perlu sikap profesional yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta wawasan yang luas dalam bidang syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersyukur kepada Allah SWT. karena telah menyelesaikan penulisan ini. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palopo atas dukungan moril dan bantuan dana penelitian dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan

Indonesia. *De Legata Lata*, 2(1), 68–91.

<https://doi.org/10.31219/osf.io/acxqu>

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012204>

Bachmann et al. (2011). Journal of Internet Banking and Commerce. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 16(June), 1–19. https://www.researchgate.net/publication/288764128_Online_Peer-to-Peer_Lending_-_A_Literature_Review/link/59312218aca272fc55e9a88b/download

Bank Indonesia. (2017). *Penyelenggaraan teknologi finansial*. 245, 1–16. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx>

Basel Committee on Banking Supervision. (2018). Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. In *Sound Practises* (Issue February).

Belleflamme. (2011). Crowdfunding : Tapping the Right Crowd Crowdfunding : tapping the right crowd Center for Operations Research. *SSRN Electronic Journal*, April. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1578175>

Berger, A. N. (2003). The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from the Banking Industry. *Journal of Money, Credit, and*

- Banking*, 35(2), 141–176.
<https://doi.org/10.1353/mcb.2003.0009>
- Domowitz, I. (2002). Liquidity, Transaction Costs, and Reintermediation in Electronic Markets. *Journal of Financial Services Research*, February 2002. <https://doi.org/10.1023/A>
- DSN-MUI. (2018a). *Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>
- DSN-MUI. (2018b). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Emmerson, L. (2015). *Symbid Blog - Alles over financiering*. <https://blog.symbid.com/symbid-blog/trends/what-is-fintech-how-disrupting-finance>
- Fauziyah, A. (2017). *Kenali Risiko Penggunaan Fintech*. 21 Agustus. <https://www.digation.id/read/0141/kenali-risiko-penggunaan-fintech>
- FinTech Weekly. (2019). *FinTech - A definition by FinTech Weekly*. *FinTech Weekly*.
- FSB. (2017). *FinTech - Financial Stability Board*. Financial Stability Board. <https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/fintech/>
- Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do fintech lenders penetrate areas that are underserved by traditional banks? *Journal of Economics and Business*, 100(February), 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001>
- Jensen, & Meckling. (1976). *Teori Keagenan Menurut Beberapa Cendekiawan*. <https://www.hestanto.web.id/teori-keagenan-menurut-beberapa-cendekiawan/>
- Lamacraft, P. (2016). *H2 Ventures Blog*. <https://h2blogspot.wordpress.com/2016/04/13/fintech-a-quiet-revolution/>
- Moore and Christin. (2013). Beware the Middleman: Empirical Analysis of Bitcoin-Exchange Risk. *International Conference on Financial Cryptography and Data Security*, 7859.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI*. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL_-_POJK_Fintech.pdf)
- PADG. (2017). *Ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) teknologi finansial (Space for limited trial (regulatory sandbox) of financial technology)*. https://www.bi.go.id/licensing/helps/PADG_REGSAND.pdf
- Philippon, T. (2015). Efficiency and benefit-cost analysis of the financial system. *Journal of Legal Studies*,

- 43(S2), S107–S120.
<https://doi.org/10.1086/676685>
- Pilkington, M. (2016). Blockchain technology: Principles and applications. In *Research handbook on digital transformations* (pp. 225–253).
- Richard Bates. (2017). Banking on the future of women. In *A report undertaken for Consumers International & by Richard Bates* (Issue 1).
<https://www.consumersinternational.org/media/154710/banking-on-the-future-full-report.pdf>
- Riva'i, V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*.
<https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=103279>
- Ross, D. A. J. B., & Buckley. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. *University of Hong Kong Faculty of Law*, 1–45.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Schimel, N. (2016). Digital risk: a strategic challenge and a growth opportunity for insurers. *Financial Stability Review*, 20(April), 25–36.
<https://ideas.repec.org/a/bfr/fisrev/2016201.html>
- Statista. (2021). *Number of Fintech startups globally by region 2021 | Statista*. Statista Research Department.
<https://www.statista.com/statistics/893954/number-fintech-startups-by-region/>
<https://www-statista-com.grenoble-em.idm.oclc.org/statistics/893954/number-fintech-startups-by-region/>
- Thakor, A. V. (1999). Information technology and financial services consolidation. *Journal of Banking and Finance*, 23(2), 697–700.
[https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(98\)00104-6](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(98)00104-6)
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41(August 2019).
<https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Tobing, L. (2012). *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Hukum Online.
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/>
- W. Scott Frame, L. D. W. (2019). Cashless Stores and Cash Users. *Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers, March 2019*.
<https://doi.org/10.29338/wp2018-11>